



**P U T U S A N**

**Nomor : 28 /Pid.B/2014 /PN.Wgp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**TERDAKWA 1 :**

1. Nama lengkap : MARTHEN KEDU TADA.
2. Tempat lahir : Lamboya.
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / Tahun 1985.
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lamboya Bawah, Desa Lamboya Bawah,  
Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat
7. Kepercayaan : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.
9. Pendidikan : SD kelas 3.

**TERDAKWA 2 :**

1. Nama lengkap : JON JAWU KABBA alias JON.
2. Tempat lahir : Lamboya.
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 6 April 1993.
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lamboya Bawah, Desa Lamboya Bawah,  
Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.
9. Pendidikan : SMP Kelas 3.

**TERDAKWA 3 :**

1. Nama lengkap : YOHANIS KADI BORA.
2. Tempat lahir : Lamboya.
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 20 Nopember 1994.
4. Jenis kelamin : laki-laki

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN WNP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Lamboya Bawah, Desa Lamboya Bawah,  
Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat
- 7. Agama : Kristen Protestan.
- 8. Pekerjaan : Petani.
- 9. Pendidikan : SMP Kelas 2.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

TERDAKWA 1 :

- 1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2014 ;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014;
- 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2014 sampai dengan 5 Mei 2014 ;
- 5. Hakim sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014 ;
- 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014;

TERDAKWA 2 :

- 1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2014 ;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014;
- 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2014 sampai dengan 5 Mei 2014 ;
- 5. Hakim sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014 ;
- 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN WNP



TERDAKWA 3 :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2014 sampai dengan 5 Mei 2014 ;
5. Hakim sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 28 / Pen Pid / 2014 / PN WNP tanggal 8 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28 / Pen Pid / 2014 / PN WNP tanggal 8 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, TERDAKWA II JON JAWU KABBA ALIAS JON DAN TERDAKWA III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ternak Dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, Ke-3, Ke-4 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, TERDAKWA II JON JAWU KABBA ALIAS JON DAN TERDAKWA III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Unit mobil merk MITSUBISHI jenis L 300 No. Pol. DH 9221 CA, warna kepala biru maron di depan kaca bertuliskan CHOLCI, dan bak terbuat dengan kayu dengan warna hijau kombinasi biru bergambar kepala kuda hitam,
  - b. 1 (satu) buah kunci mobil dengan merk CAR-SHOW nomor kunci A 6677.
  - c. 3 (tiga) buah ban cadangan.

**Dikembalikan kepada saksi CHORNELIS P. LAWU**
4. Menghukum para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN :

**KESATU**

----- Bahwa terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN WNP



HANIS bersama-sama saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON dan saksi KORNELIS NGURANG ALIAS NELIS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di samping rumah DOMINGGUS KATANGGA yang etrletak di desa Nggongi, Kecamatan Karera Kab. Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya saksi KORNELIS NGURANG diminta om nya yakni sdr. Ruben Uka dari Sumba Barat untuk mencarikan babi besar, kemudian pada hari senin tanggal tanggal 13 Januari 2014 bertempat di pasar Matawai waingapu, saksi KORNELIS NGURANG bertanya kepada saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON "ko tau dimana ada jual babi besar yang ada taring" kemudian dijawab oleh saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON "ya ada saya tau, ada babi besar bertaring ada di Desa Tahui" setelah mendapatkan informasi tersebut dari saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON, saksi KORNELIS NGURANG menghubungi sdr. Ruben Uka untuk memberitahukan bahwa babi besarnya sudah ada, dan agar sdr. Ruben Uka mengirim oto untuk mengambil babi tersebut. Kemudian pada hari rabu tanggal 15 Januari 2014, terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS datang dari sumba barat dengan menggunakan mobil L300, kemudian pada pukul 14.00 wita saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON bersama-sama dengan saksi KORNELIS NGURANG menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS menggunakan mobil L300 pergi menuju Desa Tahui. Pada saat diperjalanan tepatnya di Lendeha baru, saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON melihat ada seekor kambing berwarna merah dengan jenis kelamin betina kemudian saksi



IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON berhenti dan kemudian saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON dengan menggunakan kedua tangannya menangkap kambing tersebut, sedangkan saksi KORNELIS NGURANG tetap berada di motor untuk mengawasi apabila ada orang yang lewat di lokasi tersebut, kemudian terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN yang melihat saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON menangkap kambing langsung menghentikan mobilnya, selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON menaikkan kambing tersebut ke mobil yang dikendarai oleh terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, selanjutnya setelah kambing berada di atas mobil, kambing tersebut diikat oleh terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS, selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON, KORNELIS NGURANG ALIAS NELIS, terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS melanjutkan perjalanan menuju desa Tahu, kecamatan Pinupahar, selanjutnya setelah berjalan lebih kurang 1 (satu) jam terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN melihat 1 (satu) ekor kambing yang berada di pinggir jalan raya, selanjutnya terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN meminggirkan mobilnya, kemudian terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN turun dari mobil dan mendekati kambing tersebut, kemudian langsung memegang telinga kambing tersebut dan terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN langsung menaikkan kambing tersebut ke dalam bak mobil yang terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN kendarai, selanjutnya terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS langsung mengikat kambing tersebut. Selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON, KORNELIS NGURANG ALIAS NELIS, terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS melanjutkan perjalanan menuju desa Tahu.

----- Pada saat sampai di Desa Nggongi Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur, tepatnya di pekarangan rumah saksi DOMINGGUS KATANGAN, saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON melihat 1 (satu) ekor babi betina dengan ciri-ciri telinga kiri bagian atas dan bagian bawah dipotong berbentuk huruf V dan kanan hanya pada bagian ujung dipotong berbentuk huruf V dan dilubangi pada bagian tengah dibawah potongan berbentuk huruf V kiri dan kanan yang diikat dipohon, selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS



IRON menghentikan motornya, selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON berjalan mendekati babi tersebut, sedangkan saksi KORNELIS NGURANG tetap menunggu di dekat motor sambil mengawasi apabila ada orang yang lewat, selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON dengan menggunakan kedua tangannya melepas ikatan tali babi tersebut, kemudian saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON dengan menggunakan kedua tangannya menarik babi tersebut menuju ke mobil yang berada dipinggir jalan, akan tetapi karena saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON tidak kuat menarik babi tersebut, selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON memanggil terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS yang berada di mobil untuk membantu menarik babi tersebut, selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON menarik babi tersebut sedangkan terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS membantu mendorong babi dari belakang dan membantu mengusir babi tersebut dengan mengatakan "hus...hus...", setelah sampai di mobil saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON bersama-sama terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS mengangkat babi tersebut dan kemudian mengikat babi tersebut di dalam mobil.

----- Bahwa selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON yang sebelumnya menggunakan motor ikut naik di bagian belakang mobil bersama-sama terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS, sedangkan saksi KORNELIS NGURANG mengendarai motor tersebut sendiri, selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON, saksi KORNELIS NGURANG, terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS melanjutkan perjalanan menuju desa Tahu, selanjutnya sesampai di depan rumah Bapa Raja Nggongi saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON turun dari mobil dan saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON berpindah menggunakan motor bersama-sama dengan saksi KORNELIS NGURANG.

----- Bahwa selanjutnya setelah sampai di sungai besar Desa Praimadita mobil yang dikendarai saksi terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN terselip dan kemudian banyak masyarakat datang untuk menangkap saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON saksi KORNELIS NGURANG, terdakwa I



MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS untuk selanjutnya dibawa ke Polek Karera.-

----- Perbuatan saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON bersama-sama saksi KORNELIS NGURANG ALIAS NELIS, terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS mengambil 1 (satu) ekor babi betina dengan ciri-ciri telinga kiri bagian atas dan bagian bawah dipotong berbentuk huruf V dan kanan hanya pada bagian ujung dipotong berbentuk huruf V dan dilubangi pada bagian tengah dibawah potongan berbentuk huruf V kiri dan kanan tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi DOMINGGUS KATANGA serta babi betina dengan ciri-ciri telinga kiri bagian atas dan bagian bawah dipotong berbentuk huruf V dan kanan hanya pada bagian ujung dipotong berbentuk huruf V dan dilubangi pada bagian tengah dibawah potongan berbentuk huruf V kiri dan kanan bukan milik saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON maupun saksi KORNELIS NGURANG ALIAS NELIS, terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS melainkan milik saksi DOMINGGUS KATANGA.

----- Bahwa akibat perbuatan saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON bersama-sama saksi KORNELIS NGURANG ALIAS NELIS, terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS, saksi Dominggus Katanga mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS bersama-sama saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON dan saksi KORNELIS NGURANG ALIAS NELIS (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 wita atau

*Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN WNP*



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di samping rumah DOMINGGUS KATANGGA yang terletak di desa Nggongi, Kecamatan Karera Kab. Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya saksi KORNELIS NGURANG diminta om nya yakni sdr. Ruben Uka dari Sumba Barat untuk mencarikan babi besar, kemudian pada hari senin tanggal tanggal 13 Januari 2014 bertempat di pasar Matawai waingapu, saksi KORNELIS NGURANG bertanya kepada saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON "ko tau dimana ada jual babi besar yang ada taring" kemudian dijawab oleh saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON "ya ada saya tau, ada babi besar bertaring ada di Desa Tahui" setelah mendapatkan informasi tersebut dari saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON, saksi KORNELIS NGURANG menghubungi sdr. Ruben Uka untuk memberitahukan bahwa babi besarnya sudah ada, dan agar sdr. Ruben Uka mengirim oto untuk mengambil babi tersebut. Kemudian pada hari rabu tanggal 15 Januari 2014, terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS datang dari sumba barat dengan menggunakan mobil L300, kemudian pada pukul 14.00 wita saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON bersama-sama dengan saksi KORNELIS NGURANG menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS menggunakan mobil L300 pergi menuju Desa Tahui. Pada saat diperjalanan tepatnya di Lendeha baru, saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON melihat ada seekor kambing berwarna merah dengan jenis kelamin betina kemudian saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON berhenti dan kemudian saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON dengan menggunakan kedua tangannya menangkap kambing tersebut, sedangkan saksi KORNELIS NGURANG tetap berada di motor unntuk mengawasi apabila ada orang yang lewat di lokasi tersebut,



kemudian terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN yang melihat saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON menangkap kambing langsung menghentikan mobilnya, selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON menaikkan kambing tersebut ke mobil yang dikendarai oleh terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, selanjutnya setelah kambing berada di atas mobil, kambing tersebut diikat oleh terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS, selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON, KORNELIS NGURANG ALIAS NELIS, terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS melanjutkan perjalanan menuju desa Tahuí, kecamatan Pinupahar, selanjutnya setelah berjalan lebih kurang 1 (satu) jam terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN melihat 1 (satu) ekor kambing yang berada di pinggir jalan raya, selanjutnya terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN meminggirkan mobilnya, kemudian terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN turun dari mobil dan mendekati kambing tersebut, kemudian langsung memegang telinga kambing tersebut dan terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN langsung menaikkan kambing tersebut ke dalam bak mobil yang terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN kendarai, selanjutnya terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS langsung mengikat kambing tersebut. Selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON, KORNELIS NGURANG ALIAS NELIS, terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS melanjutkan perjalanan menuju desa Tahuí.

----- Pada saat sampai di Desa Nggongi Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur, tepatnya di pekarangan rumah saksi DOMINGGUS KATANGAN, saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON melihat 1 (satu) ekor babi betina dengan ciri-ciri telinga kiri bagian atas dan bagian bawah dipotong berbentuk huruf V dan kanan hanya pada bagian ujung dipotong berbentuk huruf V dan dilubangi pada bagian tengah dibawah potongan berbentuk huruf V kiri dan kanan yang diikat dipohon, selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON menghentikan motornya, selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON berjalan mendekati babi tersebut, sedangkan saksi KORNELIS NGURANG tetap menunggu di dekat motor sambil mengawasi apabila ada orang yang lewat, selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON dengan



menggunakan kedua tangannya melepas ikatan tali babi tersebut, kemudian saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON dengan menggunakan kedua tangannya menarik babi tersebut menuju ke mobil yang berada dipinggir jalan, akan tetapi karena saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON tidak kuat menarik babi tersebut, selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON memanggil terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS yang berada di mobil untuk membantu menarik babi tersebut, selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON menarik babi tersebut sedangkan terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS membantu mendorong babi dari belakang dan membantu mengusir babi tersebut dengan mengatakan "hus...hus...", setelah sampai di mobil saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON bersama-sama terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS mengangkat babi tersebut dan kemudian mengikat babi tersebut di dalam mobil.

----- Bahwa selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON yang sebelumnya menggunakan motor ikut naik di bagian belakang mobil bersama-sama terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS, sedangkan saksi KORNELIS NGURANG mengendarai motor tersebut sedirian, selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON, saksi KORNELIS NGURANG, terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS melanjutkan perjalanan menuju desa Tahui, selanjutnya sesampai di depan rumah Bapa Raja Nggongi saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON turun dari mobil dan saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON berpindah menggunakan motor bersama-sama dengan saksi KORNELIS NGURANG.

----- Bahwa selanjutnya setelah sampai di sungai besar Desa Pramadita mobil yang dikendarai saksi terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN terselip dan kemudian banyak masyarakat datang untuk menangkap saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON saksi KORNELIS NGURANG, terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Karera.



----- Bahwa terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa babi betina dengan ciri-ciri telinga kiri bagian atas dan bagian bawah dipotong berbentuk huruf V dan kanan hanya pada bagian ujung dipotong berbentuk huruf V dan dilubangi pada bagian tengah dibawah potongan berbentuk huruf V kiri dan kanan yang diikat dipohon merupakan hasil dari kejahatan karena babi yang mereka naikkan ke mobil bukan babi yang berada di desa Tahu sebagaimana tujuan dari para terdakwa pergi ke desa Tahu.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, terdakwa II JON JAWU KABBA ALIAS JON dan terdakwa III JOHANIS KADI BORA ALIAS HANIS, saksi Dominggus Katanga mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DOMINGGUS KATANGGA alias DOMI, dibawah janji menurut agamanya ( Kristen Protestan ) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah kehilangan hewan 1 ( satu ) ekor babi milik saksi ;
  - Bahwa, babi tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 15 januari 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di samping rumah saksi Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur ;
  - Bahwa, saksi tahu babi milik saksi hilang keesokan harinya dari Ndawa hamba Dima ;
  - Bahwa, saksi tidak tahu jika pada hari itu babi milik saksi hilang karena saksi saat itu sedang berada di kebun ;
  - Bahwa, jarak ikat babi dengan kebun kira-kira 200 ( dua ratus ) meter ;
  - Bahwa, saksi hanya mengikat 1 ( satu ) ekor babi saja ;
  - Bahwa, babi tersebut tidak saksi kandangkan hanya saksi ikat di luar di samping rumah di bawah pohon kosambi ;



- Bahwa, saksi masih ingat ciri-ciri babi milik saksi, yaitu 1 ( satu ) ekor babi betina, telinga kiri bagian atas dan bagian bawah di potong berbentuk huruf V dan di lubangi pada bagian tengah di bawah potongan berbentuk huruf V kiri dan kanan ;
- Bahwa, setelah saksi mengetahui babi saksi hilang saksi bersama Umbu Kilat mencari namun tidak menemukan dan kemudian saksi melaporkan ke Polisi kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa ada mobil yang diamankan di Polsek Karera karena di dalam mobil tersebut memuat babi dan kambing ;
- Bahwa, saksi mengetahui babi milik saksi sudah ditemukan karena saksi mendapatkan informasi bahwa ada mobil yang diamankan di Polsek Karera yang di bak Truk memuat babi dan kambing, kemudian saksi datang ke Polsek karera pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 ternyata betul babi milik saksi 1 ( satu ) ekor yang ada di dalam mobil dengan 2 ( dua ) ekor kambing yang tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil babi milik saksi, namun setelah saksi di Polsek Karera baru saksi tahu para Terdakwa yang mengambil babi milik saksi ;
- Bahwa, saksi tidak ingat plat nomor polisi mobil yang mengangkut babi saksi ;
- Bahwa, saksi tidak sempat bertanya kepada Polisi siapa pemilik kambing yang ada dalam mobil tersebut karena selain babi saksi juga melihat ada kambing dalam mobil tersebut ;
- Bawa, saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa mengambil babi milik saksi ;
- Bahwa, sebelumnya para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil babi tersebut ;
- Bahwa, jika dijual babi tersebut laku Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ;
- Bahwa, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. NDAWA HAMBA DIMA, dibawah janji menurut agamanya ( Kristen Protestan ) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah kehilangan hewan 1 ( satu ) ekor babi milik Dominggus Katangga ;



- Bahwa, babi tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di samping rumah saksi korban Dominggus Katangga Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, pada waktu itu saksi mendengar ada suara babi berteriak, kemudian saksi keluar dan melihat ke tempat ikat babi tersebut ternyata babi tersebut sudah tidak ada di tempatnya lagi tetapi saksi sempat melihat ada yang menahan mobil untuk muat babi yang saksi tidak kenal berada di jalan depan rumah saksi, atas peristiwa tersebut saksi pergi ke kebun untuk memberitahukan anak saksi yang bernama Dominggus Katangga bahwa babi yang diikat di samping rumah telah hilang sudah dicuri orang ;
- Bahwa, hanya 1 ( satu ) ekor babi yang diikat di samping rumah ;
- Bahwa, saksi masih ingat ciri-ciri babi tersebut yaitu babi betina warna hitam polos, hotu telinga kiri dan kanan, umur kurang lebih 1 ( satu ) tahun ;
- Bahwa, setelah saksi memberitahukan kepada saksi Dominggus Katangga, Dominggus Katangga lalu pulang dari kebun kemudian bersama saksi melakukan pencarian dan setelah mendapatkan informasi saksi bersama Dominggus Katangga segera menuju Polsek Karera ;
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang mengambil babi tersebut saksi baru tahu setelah di Polsek Karera ;
- Bahwa, saksi tidak memperhatikan apakah di dalam mobil ada orangnya atau tidak karena mobil sering berhenti di depan rumah saksi ;
- Bahwa, jarak rumah dengan tempat mengikat babi kira-kira 20 ( dua puluh ) meter ;
- Bahwa, rumah saksi tidak ada pagar ;
- Bahwa, tempat ikat babi tersebut masih dalam pekarangan atau halaman rumah saksi ;
- Bahwa, saksi tahu siapa pemilik mobil tersebut, pemiliknya adalah Terdakwa 1 yang bernama Marthen Kedu Tada ;
- Bahwa, setelah saksi sampai di Polsek Karera saksi baru mengetahui selain babi juga ada 2 ( dua ) ekor kambing yang saksi juga tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;



3. UMBU HINA PEKAMBANI alias UMBU KILAT, dibawah janji menurut agamanya ( Kristen Protestan ) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah kehilangan hewan 1 ( satu ) ekor babi milik Dominggus Katangga ;
- Bahwa, babi tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 15 januari 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di samping rumah saksi korban Dominggus Katangga Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, saksi mengetahui kabar hilangnya babi Dominggus Katangga dari saksi Ndawa Hamba Dima ;
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan menggunakan apakah para Terdakwa mengambil babi tersebut ;
- Bahwa, ada 1 ( satu ) ekor babi yang diikat di samping rumah Dominggus Katangga ;
- Bahwa, saksi masih ingat ciri-ciri babi tersebut yaitu 1 ( satu ) ekor babi betina, telinga kiri bagian atas dan bagian bawah di potong berbentuk huruf V dan bagian kanan hanya pada bagian ujung dipotong berbentuk huruf V dan ada lubang pada bagian tengah, di bawah potongan ada bentuk huruf V ;
- Bahwa, saksi mendapatkan informasi jika babi sudah ditemukan dari saksi Dominggus Katangga yang memberitahukan bahwa ada mobil diamankan di Polsek Karera dan dalam bak mobil tersebut terdapat 1 ( satu ) ekor babi dan 2 ( dua ) ekor kambing, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 saksi datang ke Polsek Karera dan ternyata betul babi milik Dominggus ada di mobil tersebut dengan 2 ( dua ) ekor kambing yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa, saksi tidak memperhatikan apakah di dalam mobil ada orangnya atau tidak karena mobil sering berhenti di depan rumah saksi ;
- Bahwa, jarak rumah dengan tempat mengikat babi kira-kira 20 ( dua puluh ) meter ;
- Bahwa, rumah saksi tidak ada pagar ;
- Bahwa, tempat ikat babi tersebut masih dalam pekarangan atau halaman rumah saksi ;
- Bahwa, saksi tahu siapa pemilik mobil tersebut, pemiliknya adalah Terdakwa 1 yang bernama Marthen Kedu Tada ;
- Bahwa, saksi tahu kerugian yang dialami Dominggus Katangga jika babi tersebut dijual laku Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ;
- Bahwa, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;



4. IRON KEDU NYANYI alias IRON, dibawah janji menurut agamanya ( Kristen Protestan ) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah kehilangan hewan 1 ( satu ) ekor babi milik Dominggus Katangga yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi ;
  - Bahwa, babi tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 15 januari 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di samping rumah saksi korban Dominggus Katangga Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur ;
  - Bahwa, saksi bertemu dengan Kornelis di Waingapu yang memberi tahu saksi mau mencari babi bertaring dan saksi jawab ada di Desa Tawui, kemudian Kornelis bertanya berapa harganya lalu saksi jawab harganya Rp. 9.500.000,- ( sembilan juta lima ratus ribu rupiah ), lalu saksi dan Kornelis sepakat harganya namun akan dibayar setelah babi tersebut diantar ke Sumba Barat ;
  - Bahwa, selanjutnya saksi dan teman-teman pergi mengambil babi tersebut yaitu saksi dengan menggunakan motor revo dan teman-teman dengan menggunakan mobil L 300 bak kayu dan dalam perjalanan tepat di landeha saksi dan teman-teman berhenti karena melihat kambing betina warna merah dan saksi kemudian bertanya kepada seorang anak yang ada di situ “ bapak dimana ? “, lalu anak tersebut menjawab “ Bapak tidak ada “, kemudian kambing tersebut saksi naikkan ke atas mobil dan kambing tersebut kemudian di ikat oleh saksi YOHANIS KADI dan saksi JON, kemudian kami melanjutkan perjalanan lagi sampai di Desa Nggongi di depan rumah saksi korban Dominggus Katangga saksi turun dan melihat ada 1 ( satu ) ekor babi yang diikat di samping rumah, kemudian saksi melepas ikatan babi tersebut dan saksi tarik menuju mobil dan karena saksi tidak kuat menarik babi tersebut saksi memanggil 2 ( dua ) orang teman untuk membantu yaitu saksi YOHANIS KADI dan saksi JON yang membantu mengusir dari belakang dan sampai di mobil kemudian dinaikkan ke atas bak mobil, selanjutnya saksi dan Kornelis tetap menggunakan motor Revo dan kemudian setelah mobil sampai di sungai mobil tersebut slip karena sungai banjir lalu masyarakat banyak yang datang kemudian menangkap kami dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Karera ;
  - Bahwa, saksi tahu hanya ada 1 ( satu ) ekor babi yang diikat di samping rumah Dominggus Katangga ;
  - Bahwa, saksi masih ingat ciri-ciri babi tersebut yaitu babi betina polos, hotu telinga kiri dan kanan Umur kurang lebih 1 ( satu ) tahun ;



- Bahwa, hanya saksi sendiri yang masuk mengambil babi di rumah Dominggus Katangga ;
- Bahwa, jarak rumah dengan tempat mengikat babi kira-kira 20 ( dua puluh ) meter ;
- Bahwa, rumah saksi tidak ada pagar ;
- Bahwa, tempat ikat babi tersebut masih dalam pekarangan atau halaman rumah saksi ;
- Bahwa, saksi tahu siapa pemilik mobil tersebut, pemiliknya adalah Terdakwa 1 yang bernama Marthen Kedu Tada ;
- Bahwa, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

5. KORNELIS NGURANG alias NELIS, dibawah janji menurut agamanya ( Kristen Protestan ) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah kehilangan hewan 1 ( satu ) ekor babi milik Dominggus Katangga yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi ;
- Bahwa, babi tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di samping rumah saksi korban Dominggus Katangga Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, saksi ditelpon oleh om saksi dari Sumba Barat minta tolong untuk bantu cari babi besar yang bertaring untuk dibawa ke Sumba Barat, kemudian saksi bertemu saksi Iron Kedu ( terdakwa dalam berkas lain ) di pasar matawai pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 dan saksi bertanya dimana yang ada jual babi besar bertaring dan saksi Iron menjawab ada di Desa Tawui, lalu saksi memberitahu om saksi yang bernama Ruben Uka, kemudian Om saksi menelepon Marthen Kedu ( Terdakwa 1 ) untuk menyewa mobilnya lalu om saksi mengirim mobil untuk babi tersebut pada tanggal 15 Januari 2014, setelah itu kami berangkat menuju Waingapu sebanyak 7 ( tujuh ) orang termasuk istri saksi dengan tujuan ke Tawui mencari 1 ( satu ) ekor babi besar bertaring dan 2 ( dua ) ekor kambing dengan maksud kambing-kambing tersebut akan dijual dan hasil dari menjual kambing-kambing akan dibagi bersama-sama, dan dalam mengambil hewan-hewan tersebut saksi Iron Kedu ( terdakwa dalam berkas lain ) serta Kornelis ( terdakwa dalam berkas lain ) menggunakan motor yang lainnya menggunakan mobil dengan nomor polisi DH 9221 CA, milik Terdakwa 1,



setelah dari perjalanan mengambil 1 ( satu ) ekor babi saksi dan posisi saksi saat itu duduk di depan mobil untuk mengawasi jika ada orang yang datang dan yang bertugas mengambil babi adalah saksi Iron Kedu ( terdakwa dalam berkas lain ), sedangkan supirnya adalah Terdakwa 1 ;

- Bahwa, babi tersebut ditarik oleh saksi Iron Kedu dengan di bantu oleh saksi Jon dan saksi Yohanis ( para Terdakwa dalam berkas lain ), setelah dekat dengan mobil baru diangkat oleh saksi Iron dan saksi Yohanis untuk di muat ke atas bak mobil ;
- Bahwa, yang memiliki ide untuk mengambil pencurian tersebut adalah saksi dan teman-teman saksi ;
- Bahwa, saksi masih ingat ciri-ciri babi tersebut yaitu babi betina polos, hotu telinga kiri dan kanan umur kurang lebih 1 ( satu ) tahun ;
- Bahwa, saksi dan teman-teman saksi ditangkap pada hari itu juga dan langsung di bawa ke Polsek Karera ;
- Bahwa, saksi menerangkan yang melepas tali ikatan babi adalah saksi Iron Kedu dan saat itu rumah saksi korban Dominggus tidak ada orang dan gelap dan yang mengajak saksi ke Tawui adalah saksi Iron Kedu ;
- Bahwa, saksi tidak memperhatikan lagi apakah Terdakwa 1 ikut turun dari mobil untuk membantu mengangkat babi karena saat itu saksi hanya berdiri di samping motor untuk menunggu saksi Iron Kedu ;
- Bahwa, jarak rumah dengan tempat mengikat babi kira-kira 20 ( dua puluh ) meter ;
- Bahwa, rumah saksi tidak ada pagar ;
- Bahwa, tempat ikat babi tersebut masih dalam pekarangan atau halaman rumah saksi ;
- Bahwa, saksi tahu siapa pemilik mobil tersebut, pemiliknya adalah Terdakwa 1 yang bernama Marthen Kedu Tada ;
- Bahwa, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, yang Terdakwa 1 tahu dalam perkara ini adalah masalah pencurian hewan babi 1 ( satu ) ekor milik dari Dominggus Katangga sedangkan 2 ( dua ) ekor hewan kambing Terdakwa 1 tidak tahu nama pemiliknya ;



- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di samping rumah saksi korban Dominggus Katangga Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, awalnya mobil Terdakwa 1 di sewa oleh saudara saksi Kornelis Ngurang untuk membawa babi kemudian kami berangkat dari Waingapu sebanyak 7 ( tujuh ) orang termasuk isrinya Kornelis dengan tujuan Tawui, dan memang benar saat itu posisi Terdakwa 1 di atas mobil sebagai supir dan Terdakwa 1 baru tahu jika yang menjadi korban pencurian hewan babi yang di muat di mobilnya adalah Dominggus Katangga ;
- Bahwa, yang mengambil seekor babi dan 2 ( dua ) ekor kambing adalah saksi Iron Kedu ;
- Bahwa, cara Terdakwa 1 mengambil hewan-hewan tersebut adalah pada waktu itu Terdakwa 1 dan teman-teman mengangkut babi dan kambing-kambing dengan menggunakan motor Honda Revo dan mobil pick up Mitsubishi jenis L 300 dengan nomor polisi DH 9221 CA bak kayu ;
- Bahwa, Terdakwa 1 menjelaskan peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa 1 sebagai supir sedangkan saksi Iron Kedu bertugas mengambil babi, saksi Kornelis Ngurang bertugas mengawasi, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bertugas mengangkut hewan ke atas mobil dan menjaga hewan tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa 1 membenarkan barang bukti dalam persidangan ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa 1 tidak meminta ijin kepada pemilik hewan untuk mengambil hewan ;
- Bahwa, pada waktu harga sewa mobil Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) tetapi uang belum dikasi dan akan diberikan setelah sampai di Wangapu ;
- Bahwa, Terdakwa 1 tahu jumlah kerugian yang dialami saksi korban Dominggus Katangga yaitu Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ;
- Bahwa, saat itu Terdakwa 1 tidak melihat Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendorong babi yang diambil saksi Iron Kedu dari rumah saksi Dominggus Katangga yang Terdakwa 1 lihat hanya saat Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengangkut babi ke atas mobil saja ;
- Bahwa, saat Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendorong babi ke atas mobil Terdakwa 1 tidak mendengar ada orang yang berteriak ;
- Bahwa, sehari-hari mobil Terdakwa 1 digunakan untuk mengangkut penumpang ;
- Bahwa Terdakwa 1 mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;



- Bahwa, Terdakwa 1 belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, yang Terdakwa 1 tahu dalam perkara ini adalah masalah pencurian hewan babi 1 ( satu ) ekor milik dari Dominggus Katangga sedangkan 2 ( dua ) ekor hewan kambing Terdakwa 1 tidak tahu nama pemiliknya ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di samping rumah saksi korban Dominggus Katangga Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, awalnya mobil Terdakwa 1 di sewa oleh saudara saksi Kornelis Ngurang untuk membawa babi kemudian kami berangkat dari Waingapu sebanyak 7 ( tujuh ) orang termasuk istrinya Kornelis dengan tujuan Tawui, dan memang benar saat itu posisi Terdakwa 1 di atas mobil sebagai supir dan Terdakwa 2 ikut naik dengan duduk di bak mobil ;
- Bahwa, yang mengambil seekor babi dan 2 ( dua ) ekor kambing dan seekor babi betina adalah saksi Iron Kedu ;
- Bahwa, Terdakwa 2 menjelaskan peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa 1 sebagai supir sedangkan saksi Iron Kedu bertugas mengambil babi, saksi Kornelis Ngurang bertugas mengawasi, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bertugas mengangkut hewan ke atas mobil dan menjaga hewan tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa 2 membenarkan barang bukti dalam persidangan ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa 2 tidak meminta ijin kepada pemilik hewan untuk mengambil hewan ;
- Bahwa, Terdakwa 2 tahu jumlah kerugian yang dialami saksi korban Dominggus Katangga yaitu Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ;
- Bahwa, saat itu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendorong babi yang diambil saksi Iron Kedu dari rumah saksi Dominggus Katangga dan mengangkut babi ke atas mobil ;
- Bahwa, saat Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendorong babi ke atas mobil para Terdakwa tidak mendengar ada orang yang berteriak ;
- Bahwa Terdakwa 2 mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;



- Bahwa, Terdakwa 2 belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014, Terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, Terdakwa 2 JON JAWU KABBA ALIAS JON dan Terdakwa 3 datang dari sumba barat dengan menggunakan mobil L300, kemudian pada pukul 14.00 wita saksi ( terdakwa dalam berkas lain ) IRON KEDU bersama-sama dengan saksi ( terdakwa dalam berkas lain ) KORNELIS NGURANG menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN, Terdakwa 2 JON JAWU KABBA ALIAS JON dan Terdakwa 3 menggunakan mobil L300 pergi menuju Desa Tahui ;
- Bahwa, saat diperjalanan tepatnya di Lendeha baru, saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON melihat ada seekor kambing berwarna merah kemudian saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON berhenti dan kemudian saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON dengan menggunakan kedua tangannya menangkap kambing tersebut, sedangkan saksi KORNELIS NGURANG tetap berada di motor untuk mengawasi apabila ada orang yang lewat di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa I MARTEN KEDU TADA ALIAS MARTEN langsung menghentikan mobilnya, selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON menaikkan kambing tersebut ke mobil yang dikendarai oleh terdakwa I ;
- Bahwa, selanjutnya setelah kambing berada di atas mobil, kambing tersebut diikat oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, lalu saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON, KORNELIS NGURANG ALIAS NELIS, Terdakwa I, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 melanjutkan perjalanan menuju desa Tahui, kecamatan Pinupahar, selanjutnya setelah berjalan lebih kurang 1 (satu) jam Terdakwa I melihat 1 (satu) ekor kambing yang berada di pinggir jalan raya, selanjutnya terdakwa I meminggirkan mobilnya, kemudian saksi Iron Kedu mendekati kambing tersebut dan langsung memegang telinga kambing tersebut lalu Terdakwa I langsung menaikkan kambing tersebut ke dalam bak mobil, selanjutnya Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 langsung mengikat kambing tersebut dan para Terdakwa serta saksi Iron Kedu dan Saksi Kornelis melanjutkan perjalanan ke Desa Tahui ;



- Bahwa, setelah sampai di Desa Nggongi Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur, tepatnya di pekarangan rumah saksi DOMINGGUS KATANGA, saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON melihat 1 (satu) ekor babi betina dengan ciri-ciri telinga kiri bagian atas dan bagian bawah dipotong berbentuk huruf V dan kanan hanya pada bagian ujung dipotong berbentuk huruf V dan dilubangi pada bagian tengah dibawah potongan berbentuk huruf V kiri dan kanan yang diikat dipohon, selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON menghentikan motornya dan berjalan mendekati babi tersebut, sedangkan saksi KORNELIS NGURANG tetap menunggu di dekat motor sambil mengawasi apabila ada orang yang lewat, selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON dengan menggunakan kedua tangannya melepas ikatan tali babi tersebut, kemudian saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON dengan menggunakan kedua tangannya menarik babi tersebut menuju ke mobil yang berada dipinggir jalan, akan tetapi karena saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON tidak kuat menarik babi tersebut, selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON memanggil Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 yang berada di mobil untuk membantu menarik babi tersebut, selanjutnya saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON menarik babi tersebut sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membantu mendorong babi dari belakang dan membantu mengusir babi tersebut dengan mengatakan "hus...hus...", setelah sampai di mobil saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON bersama-sama Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengangkat babi tersebut dan kemudian mengikat babi tersebut di dalam mobil;
- Bahwa, setelah sampai di sungai besar Desa Praimadita mobil yang dikendarai saksi Terdakwa 1 terselip dan kemudian banyak masyarakat datang untuk menangkap saksi IRON KEDU NYANYI ALIAS IRON saksi KORNELIS NGURANG, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Karera ;
- Bahwa, Terdakwa 3 mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit mobil merk MITSUBISHI jenis L 300 No. Pol. DH 9221 CA, warna kepala biru maron di depan kaca bertuliskan CHOLCI, dan bak terbuat dengan kayu dengan warna hijau kombinasi biru bergambar kepala kuda hitam,
- b. 1 (satu) buah kunci mobil dengan merk CAR-SHOW nomor kunci A 6677.
- c. 3 (tiga) buah ban cadangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di samping rumah saksi korban Dominggus Katangga Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa 1 dihubungi oleh om dari saksi Kornelis Ngurang ( terdakwa dalam berkas lain ) untuk sewa mobil Terdakwa 1 yang oleh saudara saksi Kornelis Ngurang akan digunakan untuk membawa babi kemudian Terdakwa 1 dan yang lainnya berangkat dari Waingapu sebanyak 7 ( tujuh ) orang termasuk istrinya Kornelis dengan tujuan Tawui, dan saat itu posisi Terdakwa 1 di atas mobil sebagai supir ;
- Bahwa, kemudian saksi Iron kedu ( terdakwa dalam berkas lain ) dan saksi Kornelis Ngurang ( terdakwa dalam berkas lain ) pergi dengan menggunakan motor honda Revo sedangkan para Terdakwa menaiki mobil pick up Mitsubishi jenis L 300 dengan nomor polisi DH 9221 CA bak kayu ;
- Bahwa, kemudian di tengah jalan saksi Iron Kedu melihat seekor kambing betina warna merah lalu turun dari motor dan dengan menggunakan kedua tangannya menangkap kambing tersebut sedangkan saksi Kornelis Ngurang tetap di motor mengawasi orang supaya tidak ada yang lihat lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membantu saksi Iron Kedu menaikan dan mengikat kambing tersebut ke atas bak mobil ;
- Bahwa, selanjutnya tidak lama mobil berjalan ada seekor kambing lagi dan Terdakwa 1 meminggirkan mobilnya lalu dengan cara yang sama di atas kambing tersebut dianikkan tanpa ijin ke mobil ;



- Bahwa, kemudian ketika sampai di Nggongi tepatnya di pekarangan saksi korban Dominggus Katangga, para Terdakwa berhenti karena melihat seekor babi betina diikat di pekarangan saksi korban Dominggus Kede lalu saksi Iron Kedu masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban dan melepaskan ikatan babi lalu menarik babi dan karena babi tersebut tidak mau jalan maka saksi Iron Kedu memanggil Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk membantu menggiring babi, setelah babi sampai di mobil saksi Iron Kedu dan bersama para Terdakwa bersama-sama menaikkan babi ke atas mobil ;
- Bahwa, yang mengambil seekor babi dan 2 ( dua ) ekor kambing dan seekor babi adalah saksi Iron Kedu;
- Bahwa, ciri-ciri babi yang diambil adalah 1 (satu) ekor babi betina dengan ciri-ciri telinga kiri bagian atas dan bagian bawah dipotong berbentuk huruf V dan kanan hanya pada bagian ujung dipotong berbentuk huruf V dan dilubangi pada bagian tengah dibawah potongan berbentuk huruf V kiri dan kanan ;
- Bahwa, Terdakwa 1 menjelaskan peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa 1 sebagai supir sedangkan saksi Iron Kedu bertugas mengambil babi, saksi Kornelis Ngurang bertugas mengawasi, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bertugas mengangkat hewan ke atas mobil dan menjaga hewan tersebut ;
- Bahwa, pada waktu harga sewa mobil Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) tetapi uang belum dikasi dan akan diberikan setelah sampai di Wangapu ;
- Bahwa, jumlah kerugian yang dialami saksi korban Dominggus Katangga yaitu Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ;
- Bahwa, para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta dalam persidangan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat ( 1 ) ke 1, ke 3 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;



1. Barang siapa
2. mengambil sesuatu barang berupa Ternak
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan kesatu yang diatur dalam Pasal 363 Ayat ( 1 ) ke 1, ke 3 dan ke 4 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, para Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-Undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas para Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat ( 2 ) butir a KUHP ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan para Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang



dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa 1 yaitu MARTHEN KEDU TANA dan Terdakwa 2 yaitu JON JAWU KABA alias JON dan Terdakwa 3 JOHANIS KADI BORA itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri para Terdakwa dan bahwa para Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang berupa ternak;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata “mengambil”. Oleh karena itu *Hoge Raad* di dalam *Arrest-arrest* nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 menegaskan bahwa :*“Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain”*;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di samping rumah saksi korban Dominggus Katangga Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, ketika Para Terdakwa dan saksi Iron Kedu serta saksi Kornelis Ngurang lewat di depan pekarangan saksi korban Dominggus Katangga Terdakwa 1 meminggirkan mobil karena di samping rumah tepatnya di pekarangan melihat seekor babi betina dengan ciri-ciri telinga kiri bagian atas dan bagian bawah dipotong berbentuk huruf V dan kanan hanya pada bagian ujung dipotong berbentuk huruf V dan dilubangi pada bagian tengah dibawah potongan berbentuk huruf V kiri dan kananyang sedang diikat lalu Iron Kedu turun dari motor masuk ke dalam pekarangan kemudian melepaskan ikatan babi lalu menggiring babi tetapi karena babi tidak mau jalan maka Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 turun dari mobil membantu Iron Kedu menggiring babi sampai di mobil, setelah sampai di mobil Terdakwa 1 turun lalu bersama-sama mengangkat babi tersebut ke atas bak mobil ;



Menimbang, bahwa dalam perkara inkasu '*barang*' yang dimaksud adalah berupa HEWAN, yang mana berdasarkan penjelasan Pasal 363 KUHP karangan R. Soesilo sebagaimana yang diterangkan pula dalam Pasal 101 KUHP bahwa yang dimaksud dengan HEWAN yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi diantaranya adalah kuda, keledai dan sebagainya dan sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan lain sebagainya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menghubungkan keterangan saksi Ndawa Hamba Dima dan Para Terdakwa yang ternyata saling bersesuaian bahwa saksi Ndawa sempat melihat ada mobil berhenti di depan rumah saksi korban tetapi saksi tidak curiga karena biasanya banyak mobil yang berhenti di depan rumah saksi korban, yang ternyata adalah para Terdakwa sedang mengambil seekor babi betina dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor babi betina dengan ciri-ciri telinga kiri bagian atas dan bagian bawah dipotong berbentuk huruf V dan kanan hanya pada bagian ujung dipotong berbentuk huruf V dan dilubangi pada bagian tengah dibawah potongan berbentuk huruf V kiri dan kanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "*mengambil sesuatu barang berupa ternak*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dominggus Katangga, saksi Ndawa Hamba Dima, saksi Umbu Hina Pekambani, saksi Iron Kedu dan saksi Kornelis Ngurang yang telah diakui oleh Para Terdakwa bahwa ternyata babi yang diikat di pekarangan saksi korban tersebut seluruhnya adalah milik saksi Dominggus Katangga dan bukan merupakan milik para Terdakwa karena babi betina tersebut diambil dari pekarangan saksi korban Dominggus dalam keadaan terikat ;



Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi serta Terdakwa dan barang bukti yang diperiksa di persidangan saling bersesuaian maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt), maksud (oogmerk) adalah naaste doel (kehendak lebih lanjut). Menurut Prof SIMONS, maksud (oogmerk) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum ;

Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.(Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, bila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan petunjuk yaitu barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; bahwa ketika saksi Iron Kedu melihat ada seekor babi diikat di pekarangan rumah saksi korban Dominggus Katangga Terdakwa 1 meminggirkan mobil lalu setelah saksi Iron Kedu melepas ikatan maka Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membantu menggiring babi ke mobil dan ketika sampai di mobil Terdakwa 1 turun dari mobil dan membantu mengangkat babi ke atas mobil, sehingga sudah jelas telah terjadi perpindahan tempat dari hewan ternak berupa babi yaitu dari pekarangan saksi korban Dominggus Katangga ke atas bak mobil Terdakwa 1 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapatkan fakta bahwa saksi korban Dominggus Katangga selaku pemilik seekor babi betina tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil seekor babi betina ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi ;

Ad. 5 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di samping rumah saksi korban Dominggus Katangga Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, ketika Para Terdakwa dan saksi Iron Kedu serta saksi Kornelis Ngurang lewat di depan pekarangan saksi korban Dominggus Katangga Terdakwa 1 meminggirkan mobil karena di samping rumah tepatnya di pekarangan melihat seekor babi betina yang sedang diikat lalu Iron Kedu turun dari motor masuk ke dalam pekarangan kemudian tanpa ijin Dominggus Katangga selaku pemilik babi langsung melepaskan ikatan babi lalu menggiring babi tetapi karena babi tidak mau jalan maka Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 turun dari mobil membantu Iron Kedu menggiring babi sampai di mobil, setelah sampai di mobil Terdakwa 1 turun lalu bersama-sama mengangkat babi tersebut ke atas bak mobil ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengakui bahwa mereka mengambil babi betina milik saksi korban Katangga di dalam pekarangan rumah milik saksi korban Dominggus Katangga pada malam hari, sehingga unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” (*mededaderschap*) dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana” (*medeplichtigheid*). Dengan demikian baru dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama apabila dua orang atau lebih itu bertindak sebagai turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa pembuat atau *dader* itu berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan ;

Pembuat atau *Dader* ada tiga, yaitu :

1. Pelaku ( *pleger* ), menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah



ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum ;

2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*). Mengenai *doenplagen* atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya di sebut sebagai seorang *middelijike dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain.
3. Yang turut serta (*medepleger*). Menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa sebelum tanggal 15 Januari 2013 Terdakwa 1 telah dihungi oleh Om dari saksi Kornelis Ngurang yang mengatakan akan menyewa mobilnya untuk mengangkut babi lalu Terdakwa 1 setuju dan langsung menghubungi Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 kemudian keesokan harinya ketika dengan uraian perbuatan yang tidak perlu dijelaskan kembali karena sudah disebutkan di atas sudah jelas peran masing-masing terdakwa yaitu Terdakwa 1 sebagai supir dan membantu mengangkat babi ke atas bak mobil lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membantu menggiring babi dan bersama-sama mengangkat babi ke atas bak mobil ;

Menimbang, bahwa karena Teori dan fakta persidangan saling bersesuaian maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 363 Ayat ( 1 ) ke 1, ke 3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan kesatu sudah terbukti maka Dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil merk MITSUBISHI jenis L 300 No. Pol. DH 9221 CA, warna kepala biru maron di depan kaca bertuliskan CHOLCI, dan bak terbuat dengan kayu dengan warna hijau kombinasi biru bergambar kepala kuda hitam ;
- 1 (satu) buah kunci mobil dengan merk CAR-SHOW nomor kunci A 6677.
- 3 (tiga) buah ban cadangan.

Dalam persidangan terbukti adalah milik CHORNELIS P. LAWU maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada CHORNELIS P. LAWU .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak terikat dengan Tuntutan jaksa Penuntut Umum dan setelah Majelis melihat ternyata di Sumba Timur perkara pencurian dengan pemberatan khususnya pencurian hewan ternak sangat tinggi ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa sudah meresahkan masyarakat dan untuk memberikan efek jera bagi Para Terdakwa dan agar masyarakat lain tidak mengikuti perbuatan para Terdakwa maka Majelis berkesimpulan untuk menambah lamanya pidana bagi Para Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyatakan menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat ( 1 ) ke 1, ke 3 dan ke 4 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **MARTEN KEDU TADA**, Terdakwa 2 **JON JAWU KABBA alias JON** dan Terdakwa 3 **JOHANIS KADI BORA alias HANIS terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit mobil merk MITSUBISHI jenis L 300 No. Pol. DH 9221 CA, warna kepala biru maron di depan kaca bertuliskan CHOLCI, dan bak terbuat dengan kayu dengan warna hijau kombinasi biru bergambar kepala kuda hitam ;
  - 1 (satu) buah kunci mobil dengan merk CAR-SHOW nomor kunci A 6677.
  - 3 (tiga) buah ban cadangan.

**Dikembalikan kepada kepada CHORNELIS P. LAWU .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014, oleh I B MADE ARI SUAMBA, SH sebagai Hakim Ketua, BUSTARUDDIN, SH. dan N L M KUSUMA WARDANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 14 MEI 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIANA M RESSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri WAINGAPU, serta dihadiri oleh M SYAFA, SH Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

BUSTARUDDIN, S.H.

ttd

N L M KUSUMA WARDANI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

I B MADE ARI SUAMBA , S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ADRIANA M RESSA.

Untuk Turunan yang resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19560122 198011 2 001

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN WNP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)